

PUTUSAN
Nomor 52/PLW/2025/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

BUDHY PAKARTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Pisang Agung IV/09, Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Islam, Indonesia, Swasta, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. Erpin Yuliono, S.H.
2. Cuwik Liman Wibowo, S.H., M.Hum

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ERPIN YULIONO, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Pisang Agung IV/09, Kelurahan Pisang Candi, kecamatan Sukun, Kota Malang, domisili elektronik: cuwiklimanwibowo@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0383.1/HK.03.02/K1/04/2025, tanggal 14 April 2025 memberikan Kuasa kepada:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Agung B.G.B. Indra Atmaja | : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat |
| 2. Kurniawan | : Tenaga Ahli ; |
| 3. Agnes Natasia | : Fungsional Analis Hukum |
| 4. Syaugi Pratama | : Fungsional Analis Hukum |
| 5. Andi Syahbudin | : Pelaksana Biro Hukum dan Humas ; |

6. Geano Giovan Naldi : Pelaksana Biro Hukum dan Humas
7. Neneng Widasari : Pelaksana Biro Hukum dan Humas
8. Dwiyanti Adesha Putri : Pelaksana Biro Hukum dan Humas
9. Pramadi Sahardo : Pelaksana Biro Hukum dan Humas

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, domisili elektronik: bagian hukum@bawaslu.go.id,

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, berkedudukan di Jalan Teluk Cendrawasih No. 1, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 16/HK.03.02/K.JL-34/III/2025, tanggal 25 Maret 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. Mochammad Arifudin S.Hum. : Ketua Bawaslu Kota Malang.
2. Iwan Sunaryo S.H. : Anggota Bawaslu Kota Malang Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa.
3. Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy S.AP.: Anggota Bawaslu Kota Malang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.
4. Hamdan Akbar Safara S.AP M.AP. : Anggota Bawaslu Kota Malang Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.

5. Muhammad Hanif Fahmi ST MT. : Anggota Bawaslu Kota Malang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat.
6. Budi Santoso S.AP. : Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Malang.
7. Galang Rizki Wandiro S.H. : Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama
8. Ria Amelia S.H. : Penata Pengelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama
9. Rista Choirun Nisaaq S.H., M.H. : Analis Hukum Ahli Pertama.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Anggota serta Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Kota Malang, berkedudukan di Jalan Teluk Cendrawasih No. 1, Arjosari, Blimbing, Kota Malang, domisili elektronik: set.malangkota@bawaslu.go.id ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**, berkedudukan di Jl. Bantaran Nomor 6 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 96 /PY.02.01-SU/3573/2025, tanggal 8 April 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. Muhammad Toyib : Ketua KPU Kota Malang.
2. Ali Akbar. : Anggota KPU Kota Malang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu.
3. Nur El Fathi. : Anggota KPU Kota Malang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
4. Kostantinus Naranlele : Anggota KPU Kota Malang Divisi Hukum dan Pengawasan. ;

5. Fitria Yuliani : Anggota KPU Kota Malang Divisi
Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua dan Anggota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, berkedudukan di Jalan Bantaran Nomor 6, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;

4. **DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.2.7/621/OTDA, tanggal 28 April 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. R. Gani Muhamad, S.H., MAP., jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri;
2. Wahyu Chandra Purwonegoro, S.H., M.Hum., jabatan Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
3. Dra. Herny Ika S. Hutaauruk, M.Si., jabatan Kepala Subdirektorat Wilayah II, Dit. Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah;
4. Leli Salman Al Farizi, M.Si., jabatan Kepala Subdirektorat Wilayah II, Dit. Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah;
5. Irma Yuanita, S.H., M.H., jabatan Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Istimewa Wilayah I, Dit. Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD, Ditjen Otonomi Daerah;
6. Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
7. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
8. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
9. Puti Dwi Jayanti, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;

10. Tyar Semesta Perdana, S.STP., M.H., jabatan Analis berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
 11. Hafizh Syahputra, S.STP., M.H., jabatan Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
 12. Feni, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
 13. Novia Widya Ningsih, S.IP., MA., jabatan Analis Berkas Sengketa Biro Hukum Setjen Kemendagri;
 14. Tommy Allan Wakum, S.Tr.IP., jabatan Pengelola Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;

5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.4/2617/SJ, tanggal 19 Mei 2025, memberikan Kuasa kepada:

1. R. Gani Muhamad, S.H., MAP., jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri;
2. Wahyu Chandra Kusuma P, S.H., M.Hum., jabatan Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
3. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
4. Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
5. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
6. Puti Dwi Jayanti, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
7. Tyar Semesta Perdana, S.STP., M.H., jabatan Analis berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;

8. Hafizh Syahputra, S.STP., M.H., jabatan Analis Berkas Sengketa pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
9. Feni, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
10. Novia Widya Ningsih, S.IP., MA., jabatan Analis Berkas Sengketa Biro Hukum Setjen Kemendagri;
11. Tommy Allan Wakum, S.Tr.IP., jabatan Pengelola Program dan Kegiatan pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
12. Nurjihan Maleteng, S.Tr.IP., jabatan Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum Kemendagri;
13. Abdul Rahmat Burhan, S.Tr.IP., jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Biro Hukum Kemendagri;
14. Ilham Suryo Putro, S.H., M.H., jabatan Tenaga Pendukung Bidang hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
15. Adly Heris Wiranda, S.H., jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
16. Megawati Simbolon, S.E., jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum pada Biro Hukum Setjen Kemendagri;
17. Topan Aditio, S.H., jabatan Tenaga Pendukung pada Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setjen Kemendagri;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 tentang gugatan Penggugat tidak lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-MH/PLW/2025/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/PEN-PPJS/PLW/2025/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/G/PLW/2025/PTUN.JKT tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara, Bukti-bukti Surat, Ahli dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERLAWAN

Bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan, tertanggal 10 Maret 2025 terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2025, dengan Register Perkara Nomor: 52/PLW/2025/PTUN.JKT, Pelawan mengemukakan pada pokoknya:

DASAR HUKUM PERLAWANAN :

I. Latar Belakang Pelawan mengajukan upaya Hukum Perlawanan

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 Pelawan dahulu Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (terkait terbitnya Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 Jo Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti) Jo Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024 jo Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 (Surat Mendagri 2761) Jo Surat No. 800/2809/204.4/2024 tanggal 24 April 2024 Jo Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6013) Jo Surat Nomor : 800/5982/204.4/2024 tanggal 8 Agustus 2024).

2. Bahwa Gugatan *a quo*, Pelawan ajukan kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan berdasarkan argumen hukum terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 waktu itu dengan telah melakukan mutasi sebanyak 96 pejabat pada tanggal 3 Mei 2024 dan juga ditemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kota malang tertanggal 9 agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang pada masa pemilukada sesuai perintah dalam surat Edaran Bawaslu No. 96 tahun 2024 terlihat jelas di angka III angka 1 Berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 berbunyi : “Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”. Selain pada itu dengan jelas dan tegas sebagaimana Lampiran Peraturan KPU No. 2 tahun 2024, dimana Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah tanggal 22 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024, sehigga mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
3. Bahwa atas adanya dugaan Tersebut, Pelawan menggunakan haknya sebagai warga Negara khususnya warga Kota Malang dengan telah memberikan tanggapan masyarakat secara tertulis dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yaitu Terlawan III (Tergugat III) sebagaimana tanda bukti penerimaan tertanggal 16 September 2024 serta Surat tersebut diatas juga telah Pelawan tembuskan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu Kota

Malang yaitu Terlawan II (Tergugat II) dan sudah diterima baik dengan diberikan tanda terima atas surat tersebut, NAMUN tidak pernah ada tanggapan atau klarifikasi atau sinkronisasi terkait laporan Pelawan hingga pada akhirnya Pelawan melaporkan persolan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yaitu Terlawan I (Tergugat I) dan jawaban dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Terlawan I (Tergugat I) nantinya akan di sinkronkan oleh dirjen OTDA Kemendagri dan MENPANRB serta disuruh memberikan tembusan surat Pelawan tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah diterima dengan baik sebagaimana tanda terima tertanggal 22 Oktober 2024.

4. Bahwa faktanya dari semua surat yang Pelawan sampaikan kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan tidak pernah ditanggapi atau pun diklarifikasi sama sekali, sampai pada akhirnya Terlawan I telah memberikan jawaban Resmi tertulis sebanyak dua kali sebagaimana surat pertama Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024 dan baru diterima oleh Pelawan pada tanggal 5 Desember 2024 serta Surat kedua Terlawan I dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Rahmat Bagja secara *barcode* perihal Jawaban Surat dari saudara Budhy Pakarti/Pelawan baru diterima pada tanggal 13 Desember 2024.
5. Bahwa pada akhirnya gugatan a quo, Pelawan ajukan kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan berdasarkan argumen hukum dimana adanya tindakan atau sikap diam dari para penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Kota Malang yaitu Terlawan II (Badan Pengawas Pemilu Kota Malang) dan Terlawan III (Komisi Pemilihan Umum Kota Malang) atas aduan dari Pelawan yang tidak pernah ditanggapi ataupun diberikan tembusan atas surat pengaduan dari Pelawan dan baru mendapatkan tanggapan dari Terlawan I itupun setelah Pemilukada Kota Malang selesai dengan jawaban intinya dari hasil investigasi tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu selama

pemilukada Kota Malang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Pemenang.

6. Bahwa Gugatan Pelawan dahulu dengan Nomor Perkara : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 14 Februari 2025 berhubungan dengan adanya tindakan atau sikap diam dari Para Penyelenggara Pemilu yaitu Para Terlawan dan Turut Terlawan yang terlambat menyikapi dan menanggapi surat aduan Pelawan dalam tahapan pemilu bukan mempersoalkan hasil suara pemilu, maka hal ini masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka adalah tepat dan berwenang jika Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

II. Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan.

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Pelawan tidak dapat diterima.

III. Tenggang Waktu Gugatan Perlawanan.

1. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal telah Pelawan terima secara manual pada tanggal 3 Maret 2025 dan relaas Pemberitahuan Penetapan Dismissal juga pada tanggal 3 Maret 2025 secara Elitigasi.
2. Bahwa terkait Penetapan Dismissal tertanggal 3 Maret 2025 menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Pelawan tidak dapat diterima DIMANA terdapat upaya hukum atas penetapan tersebut yang dapat ditempuh oleh Pelawan sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana ketentuan di dalam pasal 62 ayat (3) huruf a UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : “Terhadap Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan Perlawanan

kepada Pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan.

3. Bahwa Pelawan telah mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal, yang di daftarkan oleh Pelawan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Maret 2025 tepatnya di hari ke 9 dan jika merujuk pada pasal 62 ayat (3) huruf a UU No. 5 tahun 1986, oleh karena itu Gugatan Perlawanan Pelawan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan layak untuk diperiksa.
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

1. Bahwa Pelawan adalah Penggugat di dalam perkara Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 2025 secara Elitigasi, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun dasar-dasar dari Gugatan Perlawanan yang Pelawan ajukan kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan, sebagai berikut :

V. Alasan atau dalil Perlawanan

1. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan saat ini mohon dianggap satu kesatuan *mutatis mutandis* dengan seluruh materi dalam Gugatan terdahulu dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 14 Februari 2025 dimana materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal.

2. Bahwa segala catatan, keterangan dan informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang dismissal sejak awal sampai akhir.
3. Bahwa hal-hal lain yang terjadi di dalam persidangan, keterangan atau pengakuan para pihak khususnya Para Terlawan dan Turut Terlawan maupun penetapan dismissal tersebut yang menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Perlawanan ini.
4. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal, tidak di dasari pertimbangan yang cermat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tidak memberikan ruang kepada Pelawan dahulu Penggugat sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang memiliki hak sama di depan hukum terkait adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Pejabat Publik atau penyelenggara Pemilu yang telah melakukan pelanggaran hukum masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dimana Pelawan sebagai warga Negara merasa terdzolimi dengan keputusan atau sikap diam yang tidak segera menanggapi surat aduan Pelawan.
5. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertulis pada halaman 5 sampai dengan 7 yang menyatakan pokok Gugatan Penggugat atau Pelawan saat ini terkait obyek sengketa yang dijadikan dasar Gugatan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota

Malang tahun 2024, dimana di dalam pertimbangan hukumnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengkhususkan hanya pada obyek sengketa point 3 dalam Gugatan Penggugat yaitu Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2.2.BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dimana telah ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah terkait kewenangan Pengadilan yang menguji sengketa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah khususnya apabila terjadi sengketa pasangan bakal calon menjadi pasangan calon, dengan mencantumkan beberapa pasal di dalam peraturan terkait pemilu kada, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 paragraf 2 yaitu : “bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah in casu obyek sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni in casu Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta”.

6. Bahwa dari Pertimbangan Hukum tersebut diatas yang dikutip dalam perlawanan ini menurut Pelawan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 3 Maret 2025 kurang cermat secara hukum, dimana dibawah ini Pelawan akan memberikan analisa dan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa memang benar di dalam Gugatan terdahulu terdiri beberapa obyek sengketa namun beberapa obyek sengketa a quo merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan namun yang perlu diketahui pokok Gugatan Penggugat saat itu tidak mempersoalkan perselisihan suara atau terkait sengketa pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana obyek sengketa point 3 yaitu Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2.2.BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menetapkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa Gugatan *a quo* lebih tertuju kepada tindakan atau sikap diam dari Para Penyelenggara Pemilu yang terlambat menyikapi dan menanggapi surat aduan Pelawan dalam tahapan pemilukada Kota Malang atas pengaduan pelanggaran pemilu yang terjadi waktu itu, sehingga terbitlah beberapa obyek sengketa *a quo* khususnya Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kedua dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2024 dimana isinya menyatakan tidak adanya pelanggaran pemilukada tahun 2024 di Kota Malang.
- Bahwa dengan peristiwa hukum *a quo*, maka Pelawan atau Penggugat waktu itu mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pertimbangan yaitu :
 - ✓ Bahwa obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 berbunyi : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
 - ✓ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi sebagai berikut : “Perkara Perbuatan

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

- ✓ Bahwa karena para Tergugat lebih dari satu wilayah yurisdiksi yang berbeda maka berdasarkan Pasal 54 ayat 1 sampai ayat 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 huruf b berbunyi : “Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat TUN dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN.
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah ditegaskan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau Pejabat TUN”.
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berisi : “Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintah dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa karena Gugatan *a quo* berawal dari terlambatnya Para Terlawan di dalam menyikapi surat aduan dari Penggugat/Pelawan dan baru terjawab sebagaimana Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kedua Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2024, dan selain itu perkara sengketa *a quo* berkaitan dengan tahapan pemilu akibat terbitnya surat yang

saat ini sebagai obyek sengketa dan berhubungan adanya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka adalah tepat dan berwenang jika Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa *a quo* bukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana yang dimaksud di dalam pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam *Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT*, tertanggal 3 Maret 2025.

7. Bahwa iijinkan kami berpandangan, dimana Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan dismissal dalam perkara *a quo* kurang cermat secara hukum, oleh karena itu Pelawan kurang sependapat apa yang diterapkan norma dalam dasar mengeluarkan penetapan *a quo* hanya berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya : "Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan", sehingga di dalam Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025, memutuskan jika Gugatan Penggugat atau Pelawan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan Pengadilan *In Casu* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta namun di dalam pertimbangan hukum yang lain menyatakan jika Gugatan Penggugat secara kompetensi relatif lebih kepada kewenangan dari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dari itu Pelawan akan memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

- ✓ Bahwa Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan No : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sangat jelas sekali diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara, sehingga suatu keputusan atau produk yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara.
- ✓ Bahwa Keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang Pemerintahan, oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka tetap menjadi kewenangan PTUN, terlebih dari itu dimana Gugatan Penggugat waktu itu, pokok persoalannya adalah adanya tindakan atau sikap diam dari Para Penyelenggara Pemilu yang terlambat menyikapi dan menanggapi surat aduan Pelawan dalam tahapan pemilukada Kota Malang atas pengaduan pelanggaran pemilu yang terjadi waktu itu, sehingga terbitlah beberapa obyek sengketa *a quo* khususnya Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kedua dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2024 dimana isinya menyatakan tidak adanya pelanggaran pemilukada tahun 2024 di Kota Malang, sehingga sikap atau tindakan *a quo* termasuk dalam kategori Perbuatan

Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

- ✓ Bahwa dari uraian tersebut jika di dalam pertimbangan hukumnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan dismissal dalam perkara *a quo* menyatakan telah terpenuhi pasal 62 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya : "Pokok Gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan", sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut Pelawan dimana pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo* kurang cermat secara hukum, tidak berdasarkan prinsip hakim aktif (*Dominis Litis Principle*), dimana dalam Peradilan tata Usaha Negara merupakan salah satu prinsip penting dan untuk dipahami secara luas bukan sekedar norma tertulis, namun pergeseran semata-mata keadilan masyarakat, agar terciptanya keadilan substansial proporsional, dimana Hakim wajib menggali dengan mempertimbangkan faktor moral, keadilan, etika, social masyarakat pencari keadilan, serta harus dipahami secara progresif hukum Jelas, Tegas persoalan substansi Gugatan *a quo* adalah menegakkan konstitusional dan menciptakan Asas-Asas Pemerintahan yang baik terkait kewenangan khususnya.

VI. Petitum

Dari uraian singkat tersebut diatas, kami selaku Pelawan, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Uaha Negara Jakarta untuk segera memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan memberikan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik yang dibenarkan.

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 14 Februari 2025.
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal adalah tidak benar, sehingga haruslah Gugur atau batal demi hukum.
5. Menyatakan Gugatan Pelawan atau Penggugat Perkara Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 14 Februari 2025, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai aturan hukum.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan berdemokrasi yang berdasarkan aturan hukum yang ada.

Bahwa Terlawan I mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2025, pada pokoknya:

1. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN") mengatur sebagai berikut,

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

- a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
- b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*

- c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan penetapan dalam perkara Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur terkait kewenangan Pengadilan yang menguji sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya apabila terjadi sengketa penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa 3.

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut meliputi:

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;*
 - *Pasal 153: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - *Pasal 154: (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara*

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;*
 - *Pasal 1 angka 9 : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.*
 - *Pasal 1 angka 15 : Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan*
 - *Pasal 2 ayat 1: (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada tersebut serta diatur dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah tegas dinyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah in casu objek sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni in casu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni, “a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan” maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Perlawanan a quo (angka 6 dan angka 7 halaman 8 s.d. halaman 13) pada pokoknya mendalilkan Penetapan Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT kurang cermat secara hukum, namun yang menjadi pokok uraian hanya berkenaan dengan penegasan bahwa Objek Gugatan telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, sama sekali tidak menguraikan berkenaan dengan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari PTUN Jakarta dalam mengadili perkara a quo. Oleh karena, jikalau merujuk pada Objek Gugatan terdahulu, sesungguhnya bukan hanya terkait dengan Surat Bawaslu Nomor: 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor: 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti) yang dijadikan,

melainkan yang dijadikan Objek Gugatan di antaranya Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024 yang secara spesialis telah diatur mekanisme upaya hukumnya dalam Pasal 154 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut “UU Pemilihan”)

2. Bahwa berdasarkan uraian angka 1, Gugatan Perlawanan *a quo* kabur atau *obscuur libel*, sehingga Gugatan Perlawanan patut dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat I (Terlawan I) kemukakan pada jawaban “Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban “Dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa secara umum Tergugat I (Terlawan I) menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat (Pelawan) di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat pada jawaban “Dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa Gugatan Perlawanan *a quo* (angka 6 dan angka 7 halaman 8 s.d. halaman 13) pada pokoknya mendalilkan Penetapan Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT kurang cermat secara hukum, namun yang menjadi pokok uraian hanya berkenaan dengan penegasan bahwa Objek Gugatan telah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, sama sekali tidak menguraikan berkenaan dengan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari PTUN Jakarta dalam mengadili perkara a

quo. Terhadap dalil Gugatan Perlawanan *a quo*, berikut Jawaban Tergugat I (Terlawan I):

3.1. Pasal 153 UU Pemilihan mengatur,

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

3.2. Pasal 154 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilihan mengatur,

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3

(tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- 3.3. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”) mengatur,

Pasal 4

- (1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
- (2) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.
- (3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.
- (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.

- 3.4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengatur,

Pasal 1 angka 9

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan

antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pasal 1 angka 15

Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan;

Pasal 2

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

- 3.5. Bahwa setelah mencermati Gugatan Pelawan terdahulu, telah ternyata salah satu objek gugatan yang dipersoalkan adalah Berita Acara Nomor: 364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024 yang merupakan kompetensi Bawaslu Kota Malang dan dapat dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi di Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 dan Pasal 154 UU Pemilihan.

- 3.6. Bahwa dalam menentukan kewenangan mengadili, Pelawan tidak memerhatikan konteks objek gugatan yang dipersoalkan dan memerhatikan asas "*lex specialis derogat legi generali*".
- 3.7. Bahwa perkara serupa pernah juga diputus oleh PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 5/PLW/2021/PTUN.BKL, halaman 16 s.d. 19 yang pada pokoknya memutus sebagai berikut,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang bahwa pokok gugatan *a quo* bukan merupakan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan mendasarkan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 17 Desember haruslah dipertahankan, dan terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan *a quo* sudah sepaturnya ditolak.

- 3.8. Bahwa penting juga untuk diketahui, pokok Gugatan Pelawan terdahulu berkenaan dengan mutasi pejabat telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang juga

dimohonkan oleh Budhy Pakarti, yang pada pokoknya dalam pertimbangan hukum [halaman 42],

“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”, maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya”.

3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Gugatan Perlawanan a quo tidak beralasan menurut hukum, sehingga Penetapan Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT patut dipertahankan dan Gugatan Perlawanan a quo patut untuk ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat I (Terlawan I) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk memutus dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I (Terlawan I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I (Terlawan I) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (Pelawan) untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat (Pelawan) untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I (Terlawan I) mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terlawan II mengajukan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2025, pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

Bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*, karena objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (Kewenangan Absolut) dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti.
- 1.2. Bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan TUN, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan), yang menyatakan sebagai berikut :
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU Pemilihan menyebutkan :

Pasal 30

“Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- b) Bahwa lebih lanjut, hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 134 UU Pemilihan, yang menyebutkan :

Pasal 134

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji

dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

(6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

c) Bahwa ketentuan yang mengatur terkait penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan juga diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu 9/2024)

Pasal 1 angka 21

(21) Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan

1.3. Bahwa berdasarkan kewenangan yang disebutkan di atas, Terlawan II telah mengeluarkan surat

1.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menginventarisir informasi ataupun dokumen

berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dengan hasil tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran.

1.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait penanganan atas informasi awal yang ada pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran peristiwa dimaksud yakni kegiatan ziarah dan/atau kegiatan tebus murah sembako yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat telah dilaporkan secara resmi oleh Saudara Andi Rachmanto kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 18 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL.PW/Kota/16.06/XI.2024. Berdasarkan adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah selesai melakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bukti-bukti dokumen penanganan dengan hasil yang tertuang pada pemberian status laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meneruskan surat kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Surat Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024

1.3.3. Bahwa sesungguhnya surat yang dikirimkan oleh Pelawan kepada Bawaslu (Terlawan I) juga telah dilaporkan oleh pihak lain kepada Bawaslu Kota Malang (Terlawan II) dan telah ditindaklanjuti sesuai

Perbawaslu 9/2024 dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1.4. Bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara hanya terbatas pada ranah Keputusan KPU terkait sengketa proses Pemilihan yang telah diatur secara *limitative*, yang menyatakan sebagai berikut :

a) Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU Pemilihan menyebutkan :

Pasal 153

(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

b) Bahwa lebih lanjut, hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 154 UU Pemilihan, yang menyebutkan :

Pasal 154

(1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau

keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
- (7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- (8) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan.
 - (9) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima.
 - (10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.
 - (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari.
 - (12) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- c) Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan

Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 dan 12, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

11. Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 12. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa proses pemilihan umum yang merupakan akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan demikian,

Pelawan telah keliru memahami substansi, sehingga surat menyurat Terlawan I dan Terlawan II yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan keputusan TUN.

1.5. Bahwa dengan demikian, objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun merupakan tugas dan kewenangan Terlawan I dan Terlawan II dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu yang produk hukumnya adalah putusan bukan keputusan. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadilinya. Sehingga gugatan perlawanan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Pelawan Salah Sasaran (*Error In Persona*)

2.1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti telah melalui proses informasi awal, pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran administratif serta penanganan pada sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 134 UU Pemilihan dan Pasal 1 angka 21 Perbawaslu 9/2024 yang merupakan tugas dan kewenangan dari Terlawan II.

2.2. Bahwa Pelawan telah keliru dan salah sasaran dalam memahami objek sengketa dalam perkara *a quo*. Objek sengketa merupakan surat menyurat yang didalamnya juga terdapat penanganan pelanggaran administratif Pemilihan

bukan merupakan sengketa proses Pemilihan sebagaimana yang disangkakan oleh Pelawan, seharusnya Pelawan memahami dan mencermati bahwa itu merupakan dua hal yang berbeda.

- 2.3. Bahwa oleh karena Pelawan dalam gugatan perlawanannya yang pada pokoknya mempersoalkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti (objek sengketa), padahal telah jelas dan terang objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan bukan pula merupakan sengketa proses pemilu yang notabene atas dasar Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Dengan demikian, gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan salah sasaran sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 2.4. Bahwa telah disebutkan dengan jelas dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT tertanggal 3 Maret 2025, dalam proses dismissal yang pada pokoknya menetapkan gugatan Penggugat (dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pelawan), tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. (*vide Penetapan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT tertanggal 3 Maret 2025, halaman 5 s.d. halaman 8*).

3. Gugatan Pelawan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)
 - 3.1. Bahwa Objek gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak jelas dan keliru dikarenakan :
 - 3.1.1. Bahwa dalam gugatannya, disebutkan “Perihal : Gugatan Perlawanan Terhadap Penetapan Dismisal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025”. Pelawan seharusnya memahami dan mengerti bahwa telah diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.
 - 3.1.2. Bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan mempersoalkan mengenai Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti telah melalui proses informasi awal, pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran administratif serta penanganan pada sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) Pemilihan (Objek Sengketa), maka hal tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* dan tidak dapat dilakukan Upaya hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - 3.2. Bahwa dalil gugatan Pelawan tidak jelas dan tidak dapat membedakan antara mana pelanggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu. Objek sengketa dalam

perkara *a quo* adalah Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti telah melalui proses informasi awal, pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran administratif serta penanganan pada sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) Pemilihan, sedangkan sengketa proses pemilu sebagaimana yang didalikan dalam pokok gugatannya harusnya adalah Keputusan KPU, bukan merupakan Putusan pelanggaran administratif pemilu. Sehingga objek sengketa yang merupakan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti dan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal jawaban atas surat dari Budhy Pakarti telah melalui proses informasi awal, pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran administratif serta penanganan pada sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) Pemilihan tidak relevan dan salah sasaran mengingat objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, dimana objek sengketa yang diajukan Pelawan bukan merupakan Produk TUN yang dikeluarkan atas kehendak sendiri, melainkan karena tugas dan kewenangan sesuai UU Pemilihan.

- 3.3. Bahwa dengan demikian, Terlawan II dalam gugatan perlawanannya tidak dapat menjelaskan dan/atau tidak dapat membuktikan secara jelas kesalahan Terlawan I dan

Terlawan II dalam menerbitkan objek sengketa. Dalam hal ini, telah jelas dan terang, Terlawan II dalam menangani objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 dan Pasal 134 UU Pemilihan dan Pasal 1 angka 21 Perbawaslu 9/2024. Sehingga gugatan Pelawan menjadi tidak jelas dan keliru (*obscure libel*) atau salah objek, maka sudah sepatutnya gugatan perlawanan dari Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Terlawan II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perlawanan Tata Usaha Negara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025, berkenan kiranya menjatuhkan PUTUSAN atas Eksepsi Perlawanan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan perlawanan Pelawan atau menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa apa yang telah Terlawan II kemukakan pada jawaban “Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari jawaban “Dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa secara umum Terlawan II menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II pada jawaban “Dalam Pokok Perkara” ini.

3. Bahwa Terlawan II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat satu per satu. Terlawan II akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang dianggap penting untuk diberikan penegasan, penjelasan, dan/atau penerangan guna menguatkan dalil Terlawan II dalam jawaban ini;

Bahwa Terlawan II menolak dalil dalam gugatan Penggugat angka 3 s.d.6 halaman 5 yang pada pokoknya menyebutkan: *“Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Terlawan I) dan Badan Pengawas Pemilu Kota Malang (Tergugat II tidak pernah ada tanggapan atau klarifikasi atau sinkronisasi terkait laporan Pelawan dan tindakan atau sikap diam dari Para Penyelenggara Pemilu yaitu para terlawan dan turut Terlawan yang terlambat menyikapi dan menanggapi surat aduan Pelawan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sehingga kerugian bagi Pengugat tidak disampaikan dengan jelas”*

4. Terhadap hal ini, Terlawan II menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa Terlawan II (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilihan).
- 4.2 Bahwa lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu Kota Malang (Terlawan II) yang berkenaan dengan penanganan

dugaan pelanggaran Pemilihan diatur dalam Pasal 30 UU
Pemilihan yang menyebutkan:

Pasal 30

“Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota
adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen
PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan
data kependudukan dan penetapan
Daftar Pemilih Sementara dan Daftar
Pemilih Tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan
persyaratan dan tata cara pencalonan
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan
pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan
penghitungan suara hasil Pemilihan
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran
pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh
proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat
TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan
oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota
dari seluruh Kecamatan;

12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- j. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - k. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - l. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - m. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - n. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - o. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;

p. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

4.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 di atas, Bawaslu Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

4.4 Bahwa Pelawan telah menyampaikan surat pada tanggal 8 Oktober 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia yang di tembuskan kepada Bawaslu Kota Malang pada pokoknya KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang tidak melakukan sinkronisasi dan persesuaian regulasi dengan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon, Terkait penerimaan Paslon No Urut 1 Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin.

4.4.1 Bawaslu Kota Malang telah melakukan penelusuran melalui Prosedur Informasi Awal sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; [vide bukti T.II – 1].

- 4.4.2 Bawaslu Kota Malang melakukan penelusuran Tanggal 14 Oktober 2024 dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 160.1/LHP/PM.01.02/JI.34/14/X/2024 perihal penelusuran atas pencalonan Calon Walikota atas nama Dr. Ir Wahyu Hidayat, M.M. yang pada pokoknya Prosedur untuk melakukan mutasi jabatan telah dapat dibuktikan dengan adanya persetujuan tertulis dari Kemendagri dengan surat nomor 100.2.2.6/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 sebagaimana Pasal 71 ayat 2 UU Pemilihan; [vide bukti T.II – 2].
- 4.4.3 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 1294/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 18 November 2024 perihal informasi melalui surat yang diterima oleh Bawaslu Republik Indonesia yang berasal dari Sdr. Budhy Pakarti perihal *“KPU Kota Malang dan Bawaslu Kota Malang yang tidak melakukan sinkronisasi dan persesuaian regulasi dengan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon”*. [vide bukti T.II – 3]
- 4.4.4 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan surat kepada Bawaslu Kota Malang terkait Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 649/PP.00.01/K.JI/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya meminta data terkait Hasil Penanganan dan Penelusuran atas mutasi jabatan dan dugaan

pelanggaran kepada Bawaslu Kota Malang; [vide bukti T.II – 4].

4.4.5 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Malang telah menginventarisir informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan dengan hasil tidak terdapat unsur dugaan pelanggaran. [vide bukti T.II – 5]

4.5 Bahwa Bawaslu Kota Malang juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan peristiwa dugaan Tindakan/Kebijakan Pemerintah yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, berdasarkan formulir laporan nomor 003/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 pada hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 13.24 WIB, yang pada pokoknya : [vide bukti T.II – 6]

4.5.1 Bawaslu Kota Malang melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 003/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Materiel serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa bukti-bukti terhadap peristiwa tersebut;

4.5.2 Bawaslu Kota Malang menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 311/PP.00.02/K.JI-34/11/2024, tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan

- kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel berupa bukti-bukti;
- 4.5.3 Bahwa Pelapor tidak memperbaiki laporan berdasarkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 311/PP.00.02/K.JI-34/11/2024 sampai dengan batas waktu tanggal 22 November 2024. Dengan demikian Bawaslu Kota Malang menyatakan terhadap Laporan Nomor 003/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 tidak deregister karena tidak terpenuhinya syarat Materiel Laporan;
- 4.5.4 Bawaslu Kota Malang mengeluarkan pemberitahuan status Laporan, tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak deregister karena tidak memenuhi syarat materiel;
- 4.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 135/LJP/PM.01.02/JI.34/20/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya Proses Klarifikasi Tangmas yang sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang dengan menghadirkan Totok Kasianto menjelaskan terkait respon terhadap Peraturan Presiden kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai respons terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2020, yang mengatur pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, serta kriteria manajemen ASN guna memastikan pengisian kekosongan jabatan. Dengan pengajuan tanggal 17 juni 2024 dan disetujui oleh Direktorat Jendral OTDA tanggal 8 Agustus 2024 dan ini melalui gubernur sebelum ke Kementrian Dalam Negeri yang persetujuan pada tanggal 8 Agustus 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024 dilakukan pelantikan. [vide bukti T.II – 7]
- 4.7 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk Permintaan

Hasil Penanganan dan Penelusuran dengan Nomor : 1347/PP.00.00/K.1/34/11/2024 Tanggal 28 November 2024 yang ada pokoknya bahwa berkenaan kegiatan ziarah yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat, agar Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan informasi ataupun dokumen berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau hasil penanganan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal-hal terdapat substansi sebagaimana isi surat belum dilakukan penanganan, Bawaslu meneruskan informasi tersebut ke Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk dapat dilakukan penelusuran. [vide bukti T.II – 8]

4.7.1 Bahwa Bawaslu Kota Malang memberikan jawaban surat kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan nomor 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024 terkait penanganan atas informasi awal yang ada pada pokoknya Bawaslu Kota Malang telah melakukan proses penanganan pelanggaran peristiwa dimaksud yakni kegiatan ziarah dan/atau kegiatan tebus murah sembako yang dilakukan oleh Sdr. Wahyu Hidayat telah dilaporkan secara resmi oleh Saudara Andi Rachmanto kepada Bawaslu Kota Malang pada tanggal 18 November 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL.PW/Kota/16.06/XI.2024. Berdasarkan adanya Laporan tersebut, Bawaslu Kota Malang telah selesai melakukan penanganan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dengan bukti-bukti dokumen penanganan dengan hasil yang tertuang pada pemberian status laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai tindak pidana

Pemilihan dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur meneruskan surat kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Surat Nomor 742/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 29 November 2024.

4.7.2 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat jawaban kepada Sdr Budhy Pakarti dengan Nomor: 1365/PP.00.00/K.JI/34/11/2024 Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti informasi awal berupa hasil pengawasan, penelusuran atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang bahwa tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan.

4.7.3 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia memberikan surat jawaban kepada Sdr Budhy Pakarti dengan Nomor: 1379/PP.00.00/K.JI/34/12/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti sebagaimana isi surat Pengugat sampaikan dengan meminta informasi, dokumen yang berkaitan dengan proses penanganan baik berupa hasil pengawasan, penelusuran atau penanganan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang melalui Bawaslu provinsi Jawa Timur.

4.8 Bahwa Bawaslu Kota Malang juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan peristiwa dugaan Money Politic dalam bentuk Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Malang Nomor Urut 01 berupa Tebus murah sembako dan Kampanye berkedok ziarah Wali, berdasarkan formulir laporan nomor 005/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 pada

hari Senin tanggal 18 November 2024 pukul 14.52 WIB, yang pada pokoknya: [vide bukti T.II – 9]

- 4.8.1 Bawaslu Kota Malang melakukan pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Laporan Nomor 005/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024, tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya dari hasil pembahasan tiga unsur baik pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu Kota Malang, menyatakan bahwa perkara yang dimaksud diduga terdapat peristiwa pidana namun diperlukan pendalaman dan perkara dimaksud telah memenuhi unsur untuk dilakukan register;
- 4.8.2 Bawaslu Kota Malang melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 005/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Laporan telah memenuhi syarat Formil dan Materiel serta Laporan diregister dengan Nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran;
- 4.8.3 Bawaslu Kota Malang melakukan pemeriksaan terhadap Laporan register nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024 dengan melaksanakan klarifikasi kepada para pihak (Pelapor, Terlapor dan Para Saksi) pada tanggal 21 November 2024;
- 4.8.4 Bawaslu Kota Malang melakukan pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu terhadap Laporan register Nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024, tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya belum ditemukan adanya pelanggaran unsur pidana Pemilihan Kepala Daerah, dengan demikian perkara

tersebut belum dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan;

4.8.5 Bawaslu Kota Malang melakukan penyusunan kajian akhir dugaan pelanggaran terhadap Laporan register nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Laporan register nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan, serta menghentikan penanganan Laporan register Nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024;

4.8.6 Bawaslu Kota Malang mengeluarkan pemberitahuan status Laporan terhadap hasil penanganan atas Laporan register nomor 004/Reg/LP/PW/Kota/16.06/XI/2024, tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilihan;

5. Bahwa penting bagi Terlawan II sampaikan dengan sesungguhnya, Bahwa terkait Tindakan atau sikap diam yang dianggap saudara penggugat terkait dengan surat yang telah dikirimkan saudara Pelawan yang pada pokoknya tentang Mutasi Jabatan. Bawaslu Kota Malang juga telah menerima aduan Laporan dan telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana angka 4.4 sampai dengan 4.4.5 dan angka 4.7 sampai dengan 4.7.3 sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. [vide bukti T.II – 6]

6. Bahwa penting bagi Terlawan II sampaikan dengan sesungguhnya, Bahwa terkait Tindakan atau sikap diam yang dianggap saudara Pelawan terkait dengan surat yang telah dikirimkan saudara penggugat yang pada pokoknya tentang Money Politic dalam bentuk Ziarah Wali dan Tebus Murah Sembako. Bawaslu Kota Malang juga telah menerima aduan Laporan dan telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana angka 4.5 sampai dengan 4.5.4 dan 4.8 sampai dengan 4.8.6 sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. [vide bukti T.II – 9]
7. Bahwa sesungguhnya surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Bawaslu (Terlawan I) juga telah dilaporkan oleh pihak lain kepada Bawaslu Kota Malang (Terlawan II) dan telah ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Bahwa Bawaslu Kota Malang (Terlawan II) berkesimpulan tidak ada perbuatan melawan hukum pada penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang, serta mengingat tidak adanya laporan dari Penggugat kepada Bawaslu Kota Malang maka dalil penggugat dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

9. Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum, menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai PMH, diperlukan 4 syarat:
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
10. Bahwa menurut L.C. Hoffman menyatakan ada empat unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penggugat manakala dia mengajukan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, unsur-unsur tersebut adalah:
 - 1) Harus ada yang melakukan perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
 - 3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian kepada orang lain;
 - 4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.
11. Bahwa dalam Alasan atau Dalil Perlawanan Pelawan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan II. Dengan demikian, Perlawanan Pelawan hanya asumsi yang mengada-ada dan harus ditolak.
12. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam jawaban pokok perkara, tidak ditemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan II terhadap Pelawan, karena Pelawan tidak dapat menunjukkan secara tepat atau membuktikan bahwa Terlawan II telah melanggar suatu kewajiban hukum;
13. Bahwa berdasarkan dalil Pelawan, tidak ada kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Pelawan akibat perbuatan Terlawan II. Selain itu Pelawan juga tidak mampu menjelaskan secara jelas

hubungan kausalitas antara kerugian materil yang diderita oleh Pelawan, serta Pelawan tidak mampu menguraikan kerugian immateril secara jelas dan terperinci, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian pun menjadi tidak dapat dibuktikan.

14. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Terlawan II telah melakukan tugas dan wewenang pengawasan Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota serta telah menetapkan Peraturan Bawaslu dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PP.00.00/K1/10/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dengan demikian, Perlawanan Pelawan yang mendalilkan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan pembiaran terhadap Bawaslu Kota Malang (Terlawan II) adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus DITOLAK.

Dengan demikian, seluruh posita gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga haruslah DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima Eksepsi Terlawan II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.
- II. DALAM POKOK PERKARA:
 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan II untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terlawan III mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 April 2025, pada pokoknya

A. Dalam Pokok Perkara

Pada Pokoknya Pihak Pelawan dalam perkara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT terhadap Pihak Terlawan III sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokok perkara yang menjadi sengketa oleh Pihak Pelawan terhadap Pihak Terlawan III tidak menanggapi surat aduan Pelawan terkait adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan salah satu pasangan calon malahan menerbitkan Berita Acara Nomor:364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bahwa Pihak Terlawan III adalah Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Terlawan III berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa selanjutnya Pihak Terlawan III jelaskan data dan fakta dari pelaksanaan prosesi Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pihak Terlawan III dalam melakukan tahapan Pencalonan memiliki Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur dalam

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- 2) Bahwa KPU Kota Malang melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 ; [vide Bukti T3-1], berdasarkan Berita Acara Nomor:364/PL.02.2-BA/3573/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024; [vide Bukti T3-2]
- 3) Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 KPU Kota Malang menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024; [vide Bukti T3-3]
- 4) Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 1.188 TPS yang berada di Kota Malang;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 menetapkan perolehan suara Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin sebanyak 203.257 suara; Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko sebanyak 74.147 suara dan H. Anton – Dimiyati Ayatulloh sebanyak 132.558 suara. [vide Bukti T3-4]

B. PIHAK TERLAWAN III TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON SECARA BENAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Bahwa Pihak Pelawan dalam obyek sengketa mendalilkan yang pada pokoknya Pihak Terlawan III telah melakukan pelanggaran dikarenakan menetapkan pasangan Calon Nomor urut 1 Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 atas nama Dr.

- Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin dikarenakan adanya dugaan pergantian pejabat yang dilakukan oleh Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. selaku Pj Walikota dan Calon Walikota Malang Nomor urut 1;
2. Bahwa Pihak Terlawan III telah melaksanakan segala tahapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tersebut dengan seksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang oleh KPU Kota Malang yang dipermasalahkan oleh Pihak Pelawan;
 3. Bahwa selanjutnya Pihak Terlawan III juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana telah diatur dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf h PKPU 8/2024 sehubungan dengan *“masukan dan tanggapan masyarakat”* selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 15 September 2024 s.d 18 September 2024 yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh Pihak Pelawan sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Pelawan;
 4. Bahwa terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kota Malang melakukan Klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana yang telah diatur pula dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf i PKPU 8/2024, termasuk melakukan klarifikasi atas persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. melalui Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang [*vide* Bukti T3-5] yang pada intinya menyampaikan bahwa proses pelantikan

pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Malang sudah sesuai regulasi dan telah mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan: Pasal 71 ayat (2)

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”

6. Bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 96 orang pada tanggal 3 Mei 2024 telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/2761/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 17 April 2024 (“Surat Mendagri 2761”) yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur [*vide* Bukti T3-6];
7. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/2809/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 24 April 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 2761 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan

Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; [*vide* Bukti T3-7];

8. Bahwa selanjutnya terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 juga telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/6013/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 8 Agustus 2024 (“Surat Mendagri 6013”) yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; [*vide* Bukti T3-8];
9. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/5982/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan serta Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 08 Agustus 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 6013 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang menyetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; [*vide* Bukti T3-9];
10. Bahwa atas dasar hal tersebut, Termohon kemudian pada tanggal 23 September 2024 mengeluarkan KKPU Kota Malang 490/2024 yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang untuk Pilwalkot Malang Tahun 2024; [*vide* Bukti T3-1];
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan paparan di atas, secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwasanya dalil Pihak Terlawan III sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa perkara *a quo* menolak perkara Pihak Pelawan untuk seluruhnya.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak diterima;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan III mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terlawan IV dan Turut Terlawan mengajukan Jawaban secara bersama-sama dan tertulis pada persidangan tanggal 29 April 2025, pada pokoknya :

1. Bahwa Terlawan IV/Tergugat IV dan Turut Terlawan/Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Pelawan/Penggugat pada halaman 7 angka 4 yang pada intinya menyatakan "*Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 03 Maret 2025 tentang Dismissal, tidak didasari pertimbangan yang cermat, ...*". Dalil Pelawan/Penggugat tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Hal ini Terlawan IV/Tergugat IV dan Turut Terlawan/Turut Tergugat sampaikan, berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak ternasuk dalam wewenang Pengadilan.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, dan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepada Daerah *in casu* objek sengketa adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Hal ini diatur dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, jelas bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah tepat dan beralasan hukum. Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 dan 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat/Pelawan adalah merupakan tindaklanjut dari surat permohonan persetujuan Penjabat Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 800.1.3/2333/204.4 tanggal 1 April

2024 dan Nomor 800.1.3.3/204.4/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang dikeluarkan berdasarkan:

- a. Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- b. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparat Sipil Negara, ditegaskan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, Pejabat yang ditunjuk ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pendahuluan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- c. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, menegaskan bahwa PJ Gubernur, PJ Bupati, dan Pj Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang dilarang melakukan mutasi ASN kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terlawan IV/ Tergugat IV dan Turut Terlawan/ Turut Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 dan 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat/Pelawan telah lewat waktu (*daluwarsa*). Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan tanggal penerbitan objek gugatan (surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2/2761/OTDA tanggal 17 April 2024 dan 100.2.2.6/6013/OTDA tanggal 8 Agustus 2024) dengan tanggal didaftarkanya gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14

Februari 2025. Hal ini berarti penerbitan objek gugatan telah lebih dari 90 hari.

Sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan,

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Berdasarkan hal tersebut, tidak relevan lagi apabila Pelawan/Penggugat mempersoalkan objek gugatan karena telah melebihi 90 hari. Dengan kata lain gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*).

4. Bahwa penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT, menurut pendapat Terlawan IV/ Tergugat IV dan Turut Terlawan/ Turut Tergugat beralasan hukum serta telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

5. Bahwa Terlawan IV/Tergugat IV dan Turut Terlawan/Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Pelawan dalam Tanggapannya atas Perlawanan Pelawan Nomor 52/PLW/2025/PTUN.JKT, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengesampingkan pernyataan Pelawan/Penggugat tersebut.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya

tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Memperkuat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN-JKT, tanggal 03 Maret 2025;
3. Membebaskan Pelawan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang masing-masing diberi tanda Plw-1 sampai dengan Plw-15, sebagai berikut:

1. Bukti Plw – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Budhy Pakarti, NIK : 3573040804620004; (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti Plw – 2 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, Perihal : Jawaban Surat dari Sdr. Budhy Pakarti, ditujukan kepada Sdr. Budhy Pakarti; (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti Plw – 3 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, Perihal : Jawaban Surat Kedua dari Sdr. Budhy Pakarti, ditujukan kepada Sdr. Budhy Pakarti; (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti Plw – 4 : Batal diajukan;
5. Bukti Plw – 5 : Tangkapan layar Postingan Bawaslu RI tertanggal 13 Februari 2020; (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti Plw – 6 : Batal diajukan;
7. Bukti Plw – 7 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala

- Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tertanggal 21 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti Plw – 8 : Tangkapan layar dari *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kota Malang tentang Daftar Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 3-4 Mei 2024; (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
 9. Bukti Plw – 9 : Tangkapan layar dari *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kota Malang tentang Daftar Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 9 Agustus 2024; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 10. Bukti Plw – 10: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 277/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 11. Bukti Plw – 11 : Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 12. Bukti Plw – 12: Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti Plw – 13: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 273/487/SJ tentang Penegasan Dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, tertanggal 21 Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti Plw – 14: Tanda Terima Surat/Dokumen Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Telah terima dari : Budhy Pakarti, Perihal: Tanggapan.Masyarakat.KWK, Tanggal : 16 September 2024; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti Plw – 15: Pasal 454 ayat (1) dan (3) Bab Pelanggaran Pemilu Dan Legal Standing Pengadu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Terlawan I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw I-1 sampai dengan Tlw I-4, sebagai berikut:

1. Bukti Tlw I – 1 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025; (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti Tlw I – 2 : Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 tanggal 22 September 2024; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti Tlw I – 3 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, Perihal : Jawaban Surat dari Sdr. Budhy Pakarti, ditujukan kepada Sdr. Budhy Pakarti; (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti Tlw I – 4 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, Perihal : Jawaban Surat Kedua dari Sdr. Budhy Pakarti, ditujukan kepada Sdr. Budhy Pakarti (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa Terlawan II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw II-1 sampai dengan Tlw II-9, sebagai berikut:

1. Bukti Tlw II – 1 : Informasi Awal, penerima Informasi Awal : Rista Choirun Nisaq, tanggal 8 Oktober 2024; (Asli);
2. Bukti Tlw II – 2 : Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 160.1/LHP/PM.01.02/ JI.34/14/X/ 2024 tanggal 14 Oktober 2024; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti Tlw II – 3 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1294/PP.00.00/K1/11/ 2024 tanggal 18 November 2024, Hal : Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur; (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti Tlw II – 4 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 649/PP.00.01/K.JI/11/2024 tanggal 18 November 2024, Hal : Penerusan Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Malang; (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti Tlw II – 5 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 306/PP.00.00/K.JI-34/11/2024 tanggal 20 November 2024, Hal : Surat Jawaban Hasil Penanganan dan Penelusuran, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti Tlw II – 6 : Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 003/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Nama Pelapor : Andi Rachmanto; (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti Tlw II – 7 : Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 135/LHP/PM.01.02/JI.34/20/IX/2024 tanggal 20

September 2024, Pelaksana Tugas : Iwan Sunaryo;
(fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti Tlw II – 8 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1347/PP.00.00/K1/11/2024 tanggal 28 November 2024, Hal : Permintaan Hasil Penanganan dan Penelusuran, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur; (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti Tlw II – 9 : Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 005/PL/PW/Kota/16.06/XI/2024 tanggal 18 November 2024, Nama Pelapor : Andi Rachmanto; (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Terlawan III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw III-1 sampai dengan Tlw III-9, sebagai berikut:

1. Bukti Tlw III – 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti Tlw III – 2 : Berita Acara Nomor : 364/PL.02.3-BA/3573/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024, tanggal 22 September 2024; (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti Tlw III – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti Tlw III – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024; (fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti Tlw III – 5 : Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang, tanggal 20 September 2024; (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti Tlw III – 6 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/2761/OTDA, Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, tanggal 17 April 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti Tlw III – 7 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/2809/204.4/2024, Perihal : Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang, tanggal 24 April 2024, ditujukan kepada Penjabat Walikota Malang; (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti Tlw III – 8 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/6013/OTDA, Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, tanggal 8 Agustus 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti Tlw III – 9 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 800/5982/204.4/2024, Perihal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta

Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, tanggal 08 Agustus 2024, ditujukan kepada Penjabat Walikota Malang; (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Terlawan IV dan Turut Terlawan bersama-sama telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw IV & Turut Tlw-1 sampai dengan Tlw IV & Turut Tlw-4, sebagai berikut:

1. Bukti Tlw IV & Turut Tlw – 1 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/2761/OTDA, Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, tanggal 17 April 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur (*print out*) ;
2. Bukti Tlw IV & Turut Tlw – 2 : Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.6/6013/OTDA, Hal : Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang, tanggal 8 Agustus 2024, ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur (*print out*) ;
3. Bukti Tlw IV & Turut Tlw – 3 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*print out*) ;

4. Bukti Tlw IV & Turut Tlw – 4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabar Walikota (*print out*) ;

Bahwa Pelawan telah mengajukan Ahli sebanyak 1 (satu) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dr. AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat dan tanggal lahir : Lumajang, 17 April 1976, agama Islam, Laki-Laki, pekerjaan Dekan dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beralamat di Perum Villa Sengkaling RE 24, Dau, Malang, Jawa Timur.

- Bahwa Ahli menyatakan kenal dengan Pelawan, tidak mempunyai hubungan keluarga, Ahli kenal beberapa dari Principal Terlawan I, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan, Ahli tidak kenal dengan Pihak Terlawan II, III dan Turut Terlawan, kenal dengan Pihak Terlawan IV, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli secara normatif, ingin mengutip apa yang ada dalam Undang-Undang Pilkada, Pasal 153 ayat (1), di sana ada yang namanya sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa di bidang hukum tata negara yang dilakukan oleh peserta pemilihan, ini adalah paslon, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dengan Wakil Walikota, terhadap KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota, atas keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota.

Kalau Sengketa Tata Usaha Negara, yang tadi disebut “biasa”, itu dasarnya adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana juga sudah diubah, di Pasal 1 angka 10, bahwa sengketa tata usaha negara itu adalah sengketa di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata terhadap badan atau pejabat tata usaha

negara, atas dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Termasuk di dalamnya sengketa kepegawaian.

Itu dari sisi definisinya, sehingga dari situ sebenarnya bisa ambil perbedaan mudahnya, kesatu itu subjeknya. Kalau di Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan subjeknya adalah peserta pemilihan, paslon. Kemudian, yang dihadapi adalah spesifik, tidak seluruh pejabat tata usaha negara, tetapi hanya KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota. Lalu, juga atas keputusan yang spesifik, yakni hanya keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota.

Kalau dengan yang sengketa tata usaha negara di Undang-Undang Peratun, itu tadi subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata, jadi lebih luas, tidak hanya paslon saja. Dan objek yang digugat itu juga lebih luas, yakni KTUN, tidak hanya terkait dengan pemilihan. Itu yang bisa saya jelaskan;

- Bahwa sebagai orang biasa, yang digugat adalah KTUN-nya, perkara kemudian yang mengeluarkan KTUN itu sebagai penyelenggara, itu bisa saja sebagai sebuah KTUN, masyarakat biasa yang bukan paslon, bukan dari kader partai pengusung, bisa mengajukan di PTUN, walaupun dia bukan peserta dan tunduk pada hukum Peratun, 90 hari sejak diketahui, atau sejak diumumkan;
- Bahwa tindakan pemerintahan juga diuji di PTUN. Di dalam Pasal 87 kalau tidak salah, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penetapan tertulis itu juga termasuk tindakan pemerintahan, dan itu bisa menjadi objek KTUN juga walaupun tindakan penyelenggara itu berkaitan dengan proses pemilihan;
- Bahwa sebagaimana diketahui didalam Undang-Undang Peratun Pasal 61, setiap gugatan yang masuk ke PTUN itu harus diperiksa, nanti akan dikeluarkan Penetapan terhadap hasil pemeriksaan ini oleh Ketua Pengadilan. Pemeriksaan ini terkait dengan 5 hal, salah satunya adalah pokok gugatannya, apakah secara nyata-nyata merupakan wewenang Pengadilan. Nah, di sinilah nanti akan dilihat, objek yang disampaikan itu apakah KTUN atau bukan. Kalau misalkan yang disampaikan adalah

terkait dengan utang piutang, pembunuhan, dan sebagainya, tentunya bukan wewenang absolut dan relatif dari PTUN.

Sepanjang yang disampaikan itu adalah KTUN, termasuk penetapan tertulis dan tindakan faktual, itu seharusnya menjadi objek dalam PTUN, dan seharusnya nanti bisa dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Perkara, jika kemudian dalam persidangan berikutnya ditolak, dikabulkan, atau tidak dapat diterima, itu adalah proses seterusnya, tidak bisa kemudian di depan itu, kalau sudah merupakan KTUN, tidak diterima, menurut Ahli kurang tepat;

- Bahwa dengan adanya UUAP, di Pasal 87 kalau tidak salah, salah satu sifat dalam KTUN itu diperluas. Jadi, final dalam arti luas, ini bisa juga termasuk pada keputusan atau tindakan tata usaha negara yang sudah mempunyai implikasi hukum, walaupun itu tidak langsung. Jadi kalau sudah mempunyai implikasi hukum itu, misalnya dengan surat yang dikeluarkan maka seseorang atau pejabat lainnya itu bisa melakukan perbuatan hukum dan itu sudah KTUN;
- Bahwa intinya dalam perlawanan terhadap penetapan fokusnya kepada pertimbangan hukum dari penetapan tersebut. Misalnya, pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pokok gugatan bukan merupakan wewenang dari Pengadilan, argumentasinya seharusnya diarahkan ke sana, soal wewenang, apakah itu wewenang absolut, atau relatif, dan seterusnya, itulah yang memang seharusnya diargumentasikan.

Perkara soal pembuktian, Pemohon atau Pelawan ini melakukan pembuktian hal yang lain, tentunya itu Majelis Hakim yang akan menilai, ini relevan atau tidak dengan proses di dalam Perlawanan ini;

Bahwa Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Pelawan pada pokoknya adalah mohon dinyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 yang selanjutnya disebut objek perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 15 April 2025, sedangkan Terlawan IV dan Turut Terlawan mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 29 April 2025, yang semuanya pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 tentang tidak lolos dismissal terhadap perkara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT telah berdasarkan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN), menentukan bahwa “terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan perlawanan *a quo*, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT diucapkan pada tanggal 3 Maret 2025 dan selanjutnya Pelawan mendaftarkan gugatan perlawanan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2025, sehingga menurut Pengadilan pengajuan gugatan perlawan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a UU PTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek perlawanan *a quo*, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa alasan serta dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 tersebut pada pokoknya adalah objek gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Februari 2025 yaitu berupa :

- Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor: 1365/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, perihal Jawaban atas surat Budhy Pakarti;
- Surat badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Nomor: 1379/PP.00.00/K1/12/2024 tanggal 9 Desember 2024, perihal Jawaban atas surat Budhy Pakarti;
- Berita Acara Nomor: 364/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024, tanggal 22 September 2024;
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/2761/OTDA, tanggal 17 April 2024 (Surat mendagri 2761);
- Surat No.800/2809/204.4/2024, tanggal 24 April 2024;
- Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 100.2.2.6/6013/OTDA, tanggal 8 Agustus 2024 (Surat Mendagri 6031);
- Surat dengan Nomor: 800/5982/204.4/2024, tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas objek gugatan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Penetapannya pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa *a quo* berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 364/PL.02.2.2.2-BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024;
- Bahwa secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah telah mengatur terkait

kewenangan pengadilan yang menguji sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya apabila terjadi sengketa penetapan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa 3;

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pilkada tersebut serta diatur dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Administrasi Pemilihan telah tegas dinyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah *in casu* objek sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni “a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan”, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan *a quo* Pelawan mendalilkan pada pokoknya antara lain:

- Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 52/G/2025/PTUN.JKT, tertanggal 3 Maret 2025 tentang Dismissal, tidak di dasari pertimbangan yang cermat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tidak memberikan ruang kepada Pelawan dahulu Penggugat sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara yang memiliki hak sama di depan hukum terkait adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Pejabat Publik atau penyelenggara Pemilu yang telah melakukan

pelanggaran hukum masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dimana Pelawan sebagai warga Negara merasa terdzolimi dengan keputusan atau sikap diam yang tidak segera menanggapi surat aduan Pelawan;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertulis pada halaman 5 sampai dengan 7 yang menyatakan pokok Gugatan Penggugat atau Pelawan saat ini terkait obyek sengketa yang dijadikan dasar Gugatan berkaitan dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang tahun 2024, dimana di dalam pertimbangan hukumnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengkhususkan hanya pada obyek sengketa point 3 dalam Gugatan Penggugat yaitu Berita Acara Nomor : 364/PL.02.2.2.BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat dimana telah ada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah terkait kewenangan Pengadilan yang menguji sengketa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah khususnya apabila terjadi sengketa pasangan bakal calon menjadi pasangan calon, dengan mencantumkan beberapa pasal di dalam peraturan terkait pemilu kada, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan di dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 paragraf 2 yaitu : *“bahwa yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Daerah in casu obyek sengketa a quo adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yakni in casu Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 tentang tidak lolos dismissal perkara No. 52/G/2025/PTUN.JKT telah sesuai atau tidak dengan ketentuan sebagaimana diatur

dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa, “Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan terkait dengan objek sengketa ketiga berupa Berita Acara Nomor: 364/PL.02.2.2.2-BA/3573/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya mengenai Penetapan Pasangan Calon Peserta Pilkada Kota Malang 2024 sebagaimana diuraikan diatas, dan untuk selanjutnya Pengadilan menghubungkan dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya karena penetapan pasangan calon peserta pilkada kota Malang tersebut berada dalam wilayah Jawa Timur yang merupakan yurisdiksi dan/atau kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur bahwa gugatan yang diajukan Pelawan nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU PTUN, maka terhadap alasan Pelawan selebihnya Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalil/alasan Pelawan sebagaimana diuraikan dalam gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025 tentang tidak lolos dismissal perkara Nomor 52/G/2025/PTUN.JKT telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU PTUN, dan selanjutnya terhadap gugatan perlawanan dari Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 52/G/2025/PTUN.JKT tanggal 3 Maret 2025;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H., dan FEBRINA PERMADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan I, II, III, IV dan Turut Terlawan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

M. HERRY INDRAWAN P, S.Sos., S.H., M.H.

ttd

FEBRINA PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp	-	,-
- ATK	Rp	-	,-
- Panggilan	Rp	79.000,-	
- Lain-lain	Rp	66.000,-	
- Meterai	Rp	10.000,-	
- Redaksi	Rp	<u>10.000,-</u>	
J u m l a h	Rp	165.000,-	

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

